

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skirpsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan
Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan
Katobu Kabupaten Muna

Nama Mahasiswa : Elma Apriyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 105611129716

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Kadir Adys, S.H., M.M


Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.S.i

Mengetahui:


Dekan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi


Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0203/ FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus tahun 2021



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM: 730727 **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si** NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Abdul Kadir Adys, S.H., M.M ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si ()
3. Dr. Abdi, M.Pd ()
4. Dr. Syamsir Rahim, S.Sos., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elma Apriyanti
Nomor Stambuk : 10561 11297 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Juli 2021

Yang Menyatakan,

Elma Apriyanti

NIM:1056111297

ABSTRAK

Elma Apriyanti, 2021 Kadir dan Adnan. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir. Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan katobu kabupaten muna. Upaya kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Pre-emptif belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala berupa kurangnya anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba serta kurangnya respon dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut tidak mencakupi ke beberapa pelosok yang ada di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Muna dalam kegiatan Upaya Preventif masih belum optimal, hal ini dikarenakan kegiatan yang di lakukan kurangnya anggota untuk melaksanakan razia pengawasan tes urine sehingga ada saja yang berhasil kabur. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Muna dalam kegiatan Upaya Represif sudah cukup optimal dilihat dari data perbandingan kasus penangkapan yang sudah di selesaikan, tetapi masih terdapat kendala hal ini dikarenakan banyak titik masuk tempat penyeludupan maupun pengedaran narkoba.

Kata kunci: Upaya kepolisian, penanggulangan penyalahgunaan narkoba

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna*”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Kedua orang tua saya Bapak Irwan Iskandar dan Ibu Mulyawati Palla, Adik saya Dinda Rahmadani, dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
2. Bapak Abdul Kadir Adys, S.H., M.M selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma`ruf, S.Sos., M.S.i selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku Penasehat akademik
7. Para dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada aparat dan staf Kepolisian Kabupaten Muna yang telah menerima dengan baik pada saat penelitian

9. Kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) yang selalu mendukung dalam penyelesaian
10. Kepada sahabat-sahabat saya di CIRCLE dan Second Family yang selalu *mensupport* dalam penyusunan Skripsi saya.
11. Saudara-saudara seperjuangan saya Rumah Singgah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 14 Juli 2021


Elma Apriyanti

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep dan Teori	11
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Pengabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Katobu.....	39
B. VISI MISI KEPOLISIAN RESORT MUNA	44
C. Struktur Organisasi Sat Reserse Narkoba Polres Muna.....	45

D. Hasil Penelitian	46
E. Pembahasan Hasil	53
BAB V_PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	34
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Katobu Menurut Desa/Kelurahan.....	40
Tabel 4.2 Luas Wilayah Adminstrasi Pemerintah Menurut Desa/Kelurahan.....	441
Tabel 4.3 Tingkat Penanggulangan Penyagunaan Narkoba.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Umum Kecamatan Katobu.....	39
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Katobu	39
Gambar 4. 2 Peta Administrasi Kabupaten Muna	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. (Hariyanto, Puji, 2018)

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk

bertanggungjawab dalam permasalahan narkoba di Indonesia, yang dibentuk dimasing-masing provinsi diseluruh Indonesia, pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum, tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Dalam Undang-Undang Narkotika (Narkoba) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Junaedi, 2019)

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam upaya mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu adanya peranan dari

aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Jenis narkotika yang paling banyak di salah gunakan adalah ganja, sabu dan ekstasi. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba-coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kelompok pekerja.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan

yang diharapkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkotika Internasional. (Masfufa, 2017)

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologicanggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).

Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi mudah sudah menjangkau

berbagai penjurur daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kabupaten Muna khususnya di Kecamatan Katobu merupakan daerah yang berada pada zona merah penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Kecamatan Katobu merupakan salah satu kecamatan yang menjadi perhatian serius dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dan Satres Narkotika Polres Muna. Berdasarkan data yang didapat pada halaman web Harapan Sultra, pada tahun 2019 penyalahgunaan narkotika mencapai sekitar 60 persen dan yang menjalani rehabilitasi sebanyak 77 orang. Pengguna dan penyalahgunaan narkotika yang beredar maupun yang dipakai oleh remaja berupa lem merek tertentu yang dapat berefek negatif ketika di konsumtif oleh penggunanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terkait mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika yang dampaknya dapat merugikan bagi bangsa dan negara maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kualitatif dengan judul **“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas terkait akan adanya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan masalah tersebut pihak kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penertiban dikalangan masyarakat dengan memberikan upaya penanggulangan. Maka melihat dari pemaparan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait terkhususnya di kantor Kepolisian Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dalam upaya perbaikan dan penanggulangan memberantas tindak pidana peredaran narkoba dikalangan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai pola dasar pendukung untuk penelitian ini sebagai pembanding hasil-hasil penelitian untuk langkah selanjutnya. Tentunya penelitian terdahulu ini berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba diruang lingkup masyarakat khususnya Remaja. Berikut ini beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sinkron dengan objek penelitian ini yakni adalah sebagai berikut:

1. (Suharman, 2015) mengenai pelaksanaan fungsi badan penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap, Pelaksanaan tugas badan penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika yang meliputi penanggulangan masalah narkotika, penyusunan kebijakan teknis, pencegahan dan pemberantasan penggunaan peredaran gelap narkotika, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, pendidikan dan waktu mengenai narkotika, strategi pencegahan dan penyuluhan, strategi penegakan hukum, dan strategi terapi dan rehabilitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas badan penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap meliputi faktor biaya pelaksanaan, faktor kurangnya kesadaran

berkoordinasi dan bekerjasama, faktor pendidikan dan latihan khusus (Diklat), dan faktor penindakan dalam sosial.

2. (Heriansyah, 2019) mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba siswa SMAN yang dilakukan oleh Polri yang dalam hal ini oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumbawa adalah melalui penyuluhan dan melakukan kampanye anti narkoba melalui media koran dan spanduk. Penyuluhan di sini dapat dikelompokkan menjadi: (1) Penyuluhan langsung yakni melakukan penyuluhan di Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Sumbawa (2) Penyuluhan tak langsung yakni anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa memberikan penyuluhan tak langsung ke SMAN di wilayah Sumbawa melalui Penyuluhan ke masyarakat, penyuluhan ke instansi Pemerintah. Adapun faktor pendukung yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa yakni (1) Bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa. (2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ataupun dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa yakni terkendala dengan (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya dana operasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional. Di tengah kendala-kendala internal yang dialami seperti (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya

danaoperasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional. Hendaknya dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terutama dalam upaya preventif atau pencegahan Satuan Reserse Narkobat Polres Sumbawa agar terus mencari inovasi seiring dengan perkembangan zaman.

3. (Hulukati, Rizki, 2020) mengenai penyalahgunaan narkoba oleh Pegawai Negeri Sipil dilihat dari perspektif kajian kriminologi, maka faktor-faktor yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kota Gorontalo yang penulis temukan dalam penelitian terdapat faktor internal (dalam) dan eksternal (luar). Faktor intern yang bersumber dari dalam diri individu, seperti rasa ingin coba-coba, rasa ingin tahu. Faktor eksternal bersumber dari luar individu, yaitu seperti faktor lingkungan, pergaulan yang negatif, dan faktor kesempatan. Kedua, upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan disetiap instansi, upaya represif berupa pencegahan, upaya kuratif berupa pengobatan upaya rehabilitasi, wawancara 8 Januari 2020 dengan Bapak Yanto Suleman selaku Pegawai Instansi di Kota Gorontalo. dan dari pihak Polres Gorontalo Kota itu sendiri ada jadwal secara rutin memberikan sosialisasi disetiap instansi dan setiap instansi dalam menanggulangi agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba oleh PNS yaitu dengan melakukan tes urine setiap 3 bulan sekali tanpa pemberitahuan, dan sosialisasi disetiap instansi, himbauan-himbauan yang disampaikan setiap apel kerja atau pada *breafing*

rutin Walikota, selain sanksi pidana Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan Narkotika juga harus mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang.

B. Konsep dan Teori

1) Pengertian Upaya

Menurut staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), kunci program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu melalui partisipasi berbagai faktor di masyarakat. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba, seperti keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, anak-anak remaja, aparat pemerintah, dan lain-lain. Pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dilakukan dengan pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat sebagai berikut:

1. Preventif (Pencegahan)

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukann oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada

pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) untuk mencegah *supply* (persediaan) *and demand* (permintaan) agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). Bahwa upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, Guru, Pemuka Agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat, karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya adalah:

1) Penyuluhan

Suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.

2) Pengendalian situasi

Pengendalian situasi merupakan upaya untuk memastikan kondusif atau tidak kondusifnya lingkungan dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien.

3) Pengawasan

Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan.

2. Represif (Penindakan)

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkeewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba.

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psikotropika. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya Represif tersebut adalah:

1) Penindakan

Suatu tindakan yang dilakukan sebagai akibat adanya pelanggaran.

2) Penegakan Hukum

Sistem yang di dalamnya terapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

2) Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009:117).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan(Sadjjono, 2008: 52-53).

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan dup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

2) Wewenang Polisi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3) Fungsi Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah, karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan kepolisian bertumpu pada konsep kepolisian yang baik yang dijabarkan dalam rumusan standar kepolisian yang baik.

Indikator kepolisian yang baik apabila dalam penyelenggaraan kepolisian bebas dari tindakan mal-administrasi. Secara filosofis

lembaga kepolisiian dalam organisasi negara lahir dari adanya fungsi kepolisiian yang telah melekat pada setiap individu manusia untuk menjaga, memelihara, mengamankan dan menertibkan dirinya beserta lingkungannya, kemudian oleh negara dilembagakan dan diberi wewenang secara atributif.

Landasan filosofis eksistensi, kedudukan dan fungsi kepolisiian berbasis pada fungsi kepolisiian yang telah ada dan melekat pada setiap individu manusia dan butir-butir sila dalam Pancasila serta asas yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.

3) Pengertian Narkoba/Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Narkoba adalah zat yang dibutuhkan oleh manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur di bawah kendali ahli medis. Namun demikian dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.

Penyalahgunaan narkoba adalah pengguna narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan

fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Menurut Kurniawan (2008) Narkoba merupakan zat kimia yang bisa mengubah suasana psikologi laksana perasaan, pikiran, keadaan hati dan perilaku andai masuk ke dalam tubuh insan baik dengan teknik dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan beda sebagainya.

Menurut Jackobus (2005) narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan atau evolusi kesadaran, hilangnya rasa, meminimalisir bahkan hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat memunculkan ketergantungan serta senada dengan penjelasan narkoba juga di kemukakan oleh Ghooose (2002) Narkoba merupakan zat kimia yang diperlukan untuk mengasuh kesehatan, ketika zat itu masuk kedalam organ tubuh maka bakal terjadi satu atau lebih perubahan faedah didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secarajamani dan psikis pada tubuh, sehingga andai zat itu dihentikan pengkonsumsiannya maka bakal terjadi gangguan secara jasmani dan psikis.

a. Jenis Narkoba yang Paling Populer di Indonesia

1) Ganja

Nama populer Ganja di Indonesia dikenal dengan sebutan cimeng, marijuana, gele, pocong. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, penggunaan ganja di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja

sebanyak 956.002 orang, dari golongan pelajar sebanyak 565.598 orang, dan golongan rumah tangga sebanyak 460.039 orang.

2) Sabu

Nama populer sabu di Indonesia dikenal dengan sebutan meth, metamfetamin, kristal, kapur, es. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan sabu di Indonesia sangat tinggi, yaitu dari golongan pekerja sebanyak 419.448 orang, golongan pelajar sebanyak 151.548 dan golongan rumah tangga sebanyak 189.799 orang.

3) Ekstasi

Nama populer Ekstasi di Indonesia dikenal dengan sebutan E, X, XTC, inex. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkoba jenis ekstasi menduduki peringkat ke-3 yang sering dikonsumsi dengan jumlah pengguna dari golongan pekerja sebanyak 302.444 orang, dari golongan rumah tangga sebanyak 140.614 dan dari golongan pelajar sebanyak 106.704 orang.

4) Heroin

Nama populer di Indonesia dikenal dengan sebutan putaw, bedak, etep. Menurut survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) penggunaan Narkoba jenis Heroin berada pada peringkat ke-4 yang paling banyak dikonsumsi, dengan jumlah pengguna dari golongan rumah tangga sebanyak 33.358 orang, dari

golongan pekerja sebanyak, 32.782 orang dan dari golongan pelajar sebanyak 29.838 orang.

b. Bahaya dan Dampak narkoba pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1) Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian

berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

4) Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

5) Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi

kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Sebaliknya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

c. Pola Pemakaian Narkotika/Narkoba


Ada beberapa pola pemakaian narkoba, sebagai berikut :

1. Pola coba-coba, yaitu karena iseng atau ingin tahu. Pengaruh tekanan kelompok sebaya sangat besar, yang menawarkan untuk memakai narkoba. Ketidakmampuan berkata “tidak” mendorong anak untuk mencobanya, apalagi ada rasa ingin tahu.
2. Pola pemakaian sosial, yaitu tahapan pemakaian narkoba untuk pergaulan (berkumpul, acara) agar diakui dan diterima oleh kelompoknya.
3. Pola pemakaian situasional, yaitu karena situasi tertentu, misalnya kesepian, stres dan lain-lain.

4. Pola ketergantungan, yaitu timbulnya toleransi dan/atau gejala putus zat. ia berusaha untuk selalumemperoleh narkoba dengan berbagai cara berbohong, menipu, dan menjadi kebiasaannya.

C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model konseptual tentang teori-teori yang berhubungan atau berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Adapun judul pada penelitian ini yaitu “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna”, berpedoman pada teori perlindungan hukum tentang dasar atau landasan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Partodiharjo, 2016:100-107), yaitu : upaya preventif dan upaya represif yang lebih lanjut yang merupakan bingkai mendasar bagi pemecahan suatu masalah. Untuk melihat lebih jauh kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 2.1 . Bagan Kerangka Pikit

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan indikator keberhasilan menurut (Partodiharjo, 2016:100-107), sebagai berikut : *preventif*, dan *represif* sehingga mencapai keberhasilan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas penelitian ini menggunakan dasar/landasan dalam peran penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yaitu:

1. *Preventif* (Pencegahan)

a. Penyuluhan

Suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Maksud dari penyuluhan ialah suatu upaya kepolisian dalam mencegah penyebaran narkoba di kalangan masyarakat melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa sampai masyarakat umum di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

b. Pengendalian Situasi

Pengendalian situasi merupakan upaya untuk memastikan kondusif atau tidak kondusifnya lingkungan dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien. Maksud dari pengendalian situasi ialah agar sekiranya dapat meminimalisir merembesnya penggunaan narkoba kepada individu maupun kelompok lain di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

c. Pengawasan

Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu

penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan. Maksud dari pengawasan ialah meningkatkan jumlah kesadaran penyalahgunaan narkoba secara massif baik itu melalui patroli maupun sosialisasi di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

2. Represif (Penindakan)

a. Penindakan

Suatu tindakan yang dilakukan sebagai akibat adanya pelanggaran. Maksud dari penindakan ialah upaya kepolisian untuk memberikan efek jera dan sanksi yang lebih tegas bagi pengedar, bandar, pemakai melalui penindakan yang lebih tegas dalam upaya mencegah peredaran narkoba berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi pengguna.

b. Penegakan Hukum

Sistem yang di dalamnya terapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Maksud dari penegakan hukum ialah upaya kepolisian dalam pemberantasan narkoba dengan cara melihat kinerja jajarannya yang secara aktif baik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna”. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dimulai tanggal 01 Mei-1 Juli 2021 di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna khususnya di Kepolisian Resort Muna dikarenakan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat Muna.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran ataupun penjelasan yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti dan untuk memperoleh data terhadap obyek yang diteliti secara langsung di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang aling penting dalam langkah penelitian, akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika dilakukan pengamatan langsung di Kantor Kepolisian Kota Raha.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Informan yang terkait dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dan tindak pidana dikalangan masyarakat khususnya remaja di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

2. Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang, adapun bentuk triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan

hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Lebih lanjut dalam penelitian ini yang mengkaji tentang inovasi pelayanan pajak secara online, peneliti membandingkan hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan baik itu dari perspektif internal maupun eksternal.

2. Triangulasi Teknik

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, lebih lanjut peneliti menggunakan teknik yang berbeda didalam memperoleh dan menggali informasi terkait pelayanan pajak secara online, memastikan keakuratannya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. Peneliti menggali informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan pajak secara online dengan berbagai cara dan berbagai waktu.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Katobu

1. Letak Geografis

GAMBAR 4.1 PETA WILAYAH KECAMATAN KATOBU



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna. Kecamatan Katobu Dalam Angka (11 Mei 2021).

Secara astronomi, Kecamatan Katobu merupakan sebuah wilayah yang terletak di bagian Selatan Pulau Muna. Secara geografis, Katobu terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4.49 – 4.50 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur

diantara 122.42 – 122.43 Bujur Timur. Batas wilayah Kecamatan Katobu sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batalaiworu.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Duruka
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kontunaga.

Secara administratif, Kecamatan Katobu terdiri dari 8 kelurahan. Dari jumlah kelurahan yang ada, yang memiliki wilayah terluas adalah Kelurahan Watonea dengan luas 5,68 Km² (44,10%), sedangkan Kelurahan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kelurahan Wamponiki dengan luas 0,55 Km² (4,27%) dari luas Kecamatan Katobu.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Katobu Menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
1.	Raha I	1,30	10,09
2.	Laende	1,25	9,70
3.	Foo Kuni	2,27	17,62
4.	Watonea	5,68	44,10
5.	Butung-Butung	0,56	4,35
6.	Raha II	0,56	4,35
7.	Wamponiki	0,55	4,27
8.	Raha III	0,71	5,51
	KATOBU	12,88 km ²	100,00%

Tabel 4.2

Luas Wilayah Adminstrasi Pemerintah Menurut Desa/Kelurahan

Desa / Kelurahan	Ibu Kota Desa/Kelurahan	Dusun/Lingkungan	Rukun Tetangga
Raha I	Raha I	3	6
Laende	Laende	3	7
Foo Kuni	Foto Kuni	5	10
Watonea	Watonea	4	8
Butung-Butung	Butung-Butung	3	6
Raha II	Raha II	3	9
Wamponiki	Wamponiki	3	6
Raha III	Raha III	4	12
Jumlah/Total		28	64

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Katobu telah mencapai 35.007 pada tahun 2020 jiwa yang terdiri dari 14.842 jiwa laki-laki dan 19.235 jiwa perempuan. Berdasarkan sebaran penduduknya, sekitar 19,34 persen penduduk menempati kelurahan Raha II. Sebaran penduduk paling rendah berada di Kelurahan Butung-butung yaitu sebesar 0,07 persen.

Kecamatan Katobu memiliki luas wilayah sebesar 12,88 Km² dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata. Kelurahan Watonea merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas yaitu 5,68 Km² (44,10 %) dengan kepadatan penduduk yang cukup kecil yaitu 640 jiwa/Km².

sedangkan Kelurahan yang memiliki luas terkecil adalah Kelurahan Wamponiki yaitu $0,55 \text{ Km}^2$ (4,27%) dengan kepadatan penduduk yang terbesar kedua dari Kelurahan Raha II yaitu 8.069 jiwa/Km^2 .


Perbandingan jumlah penduduk laki- laki dan perempuan atau ratio jenis kelamin penduduk Kecamatan Katobu sebesar 92 yang berarti pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 92 orang penduduk laki-laki. Namun tidak semua Kelurahan di Kecamatan Katobu menunjukkan rasio jenis kelamin lebih dari 100. Kelurahan Laende mempunyai rasio jenis kelamin sebesar 104 yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Sebaliknya, di Kelurahan jika dilihat dari komposisi umurnya, penduduk kecamatan Katobu juga mengikuti piramida. Semakin ke bawah, semakin banyak pula jumlah penduduknya. Namun proporsi penduduk paling banyak berada pada usia 15-19 tahun. Pada usia ini jumlah laki-laki mencapai 1805 jiwa, sedangkan perempuan mencapai 1974 jiwa.

3. Kondisi Geografis Kabupaten Muna

Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah kepulauan yang terletak di Jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian utara Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar disekitarnya yang berjumlah 237 dengan kategori 22 pulau berpenghuni, 10 pulau berpenghuni sementara dan 205 pulau taj berpenghuni. Secara geografis Kabupaten Muna terletak di bagian Selatan Khatulistiwa pada garis lintang $4006'$ sampai $5015'$ Lintang Selatan dan $12208'$ Bujur Timur sampai dengan $123015'$ Bujur Timur. Kabupaten Muna berbatasan pada sebelah utara

dengan Selat Tiworo dan Kabupaten Konawe Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Tengah dan sebelah Barat berbatasan dengan Muna Barat.

Gambar 4. 2 Peta Administrasi Kabupaten Muna



Sumber: Pemerintah Kabupaten Muna, "Peta Administrasi Kabupaten Muna", <https://docplayer.info.com.administrasi-kabupaten-Muna.jpg> (11 Mei 2021).

B. VISI MISI KEPOLISIAN RESORT MUNA

Visi


“Terwujudnya postur Polres Muna yang Profesional, Modern dan Terpercaya sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.”

Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tenang dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Muna.
5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Muna untuk mewujudkan keamanan di wilayah Muna sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan
6. Polres Muna berkomitmen melayani dengan hati, tulus, ikhlas dan simpatik.

C. Struktur Organisasi Sat Reserse Narkoba Polres Muna

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESORT MUNA
STRUKTUR ORGANISASI SAT RESEKSE NARKOBA
POLRES MUNA**



D. Hasil Penelitian

Narkoba pada kalangan masyarakat masih sering disalahgunakan sebagai sebuah alat pemuas diri, namun hal tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary criem*), sebab barang haram tersebut dapat ditemukan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sebab peredarannya sudah terlalu luas pada kalangan masyarakat sehingga dengan mudahnya bagi orang pemakai barang haram tersebut untuk memakainya. Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau atau kalangan remaja yang ada di wilayah hukum Kepolisian Polres Katobu Muna. Hal tersebut terjadi sebab kurangnya pengawasan dari orangtua kepada anak-anaknya, serta kurangnya control orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Namun dalam hal ini, pihak Kepolisian Polres Katobu Muna selalu gencar melakukan sosialisasi, pencegahan dan penindakan kepada masyarakat tentang bahaya dari narkoba pada wilayah hukumnya.

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak penyalahgunaan Narkoba, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Muna yaitu antara lain:

a. Penyuluhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kasat Res Narkoba menjelaskan :

“di dirikannya Rumah Edukasi oleh Polres Muna untuk melakukan pencegahan kepada masyarakat, terutama kaum pelajar yang berada di wilayah hukum Polres Muna. Pembuatan Rumah Edukasi Anti Narkoba merupakan inovasi dari Polres Muna dalam hal memerangi narkoba. Kami juga memberitahukan masyarakat bagaimana cara mencegah narkoba itu, serta bagaimana alur seseorang yang sudah menyalahgunakan narkoba dan cara rehabilitasinya”.

(Hasil Wawancara, 06 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syafiat selaku Kepala Sekolah menjelaskan :

“Menurut saya (kepsek), untuk penyelenggaraan program tersebut telah dilakukan, namun melihat progres dari kegiatan tersebut saya rasa masih sangat kurang khususnya dalam hal minat siswa/i untuk mengikuti program tersebut, untuk beberapa hari diselenggarakan masih banyak yang antusias namun beberapa hari kemudian mulai berkurang , karena kami merasa program ini sangat penting maka kami pihak sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian memutuskan untuk melaksanakan program ini diluar jam sekolah (ekstrakurikuler) sementara sehingga siswa/i bisa lebih fokus untuk mengikuti seluruh rangkaian program tersebut.

(Hasil Wawancara, 09 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mudabir Daming selaku KAUR BIN OPS Res Narkoba menjelaskan :


“banyaknya generasi muda yang mati sia-sia setiap tahunnya karna over dosis, juga menjadi bukti semaraknya peredaran narkoba. Jadi kita memberitahukan secara visual atau gambar dalam bentuk spanduk dan baliho yang isinya tentang jenis-jenis narkoba. Selain itu juga kami menampilkan beberapa foto artis-artis dan olahraga yang terkena narkoba”. (Hasil Wawancara, 10 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis dapat simpulkan bahwa program rumah edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa tentang penanggulangan bahaya narkoba dan meredam peredaran narkoba bukan hanya melalui kampanye, tapi juga ikut mengedukasi dalam mencegah

peredaran narkoba dan menekan penggunaannya, berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat di ketahui dari pihak kepolisian masih berusaha memaksimalkan setiap program yang meraka khususkan untuk memberantas narkoba namun disisi lain menurut kepala sekolah salah satu sasaran program masih merasa teknis pelaksanaan program ini masih sangat perlu ditingkatkan baik dari pihak kepolisian maupun kesadaran masyarakat akan bahayanya narkoba

b. Pengendalian Situasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku Kasat Res Narkoba mengatakan :

“Tentunya saya dan tim bersama-sama dengan shelter warga melakukan controlling terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya interaksi yang berindikasi penyebaran NARKOBA mulai dari meminimalisir perkumpulan-perkumpulan remaja, serta mendeteksi sejak dini indikasi penggunaan narkoba pada masyarakat melalui pusat layanan yang berfungsi menampung informasi dari masyarakat mengenai orang-orang yang terindikasi menggunakan narkoba dan melakukan interaksi terlarang, hal ini dimaksudkan agar respon kami bisa maksimal dengan bantuan masyarakat sebagai agen lapangan.”(Hasil Wawancara, 06 Mei 2021)”.


Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Samsidar sebagai orangtua sekaligus masyarakat Kecamatan Katobu Kabupaten Muna mengatakan :

“untuk beberapa pelaksanaan saya rasa berjalan dengan baik namun semenjak musim pandemi, saya merasa masih perlu ditingkatkan lagi mengingat remaja-remaja sangat mudah mengakses internet, hal ini menjadi penghambat bagi kami selaku orang tua untuk mengawasi pergerakan Narkoba ini, seperti yang terjadi beberapa minggu yang lalu, anak tetangga saya baru diketahui telah mengonsumsi narkoba setelah pemakain yang ke 4 kali, dan anak tersebut mengaku dia dapat memesan barang haram itu via sosial media dengan beberapa pengguna juga. ”(Hasil Wawancara, 09 Mei 2021)”.

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis simpulkan bahwa khusus pengendalian situasi tentu memerlukan beberapa peran shelter warga atau rumah perlin dungan setiap RW sebagai tokoh yang berperan di lapangan dan merasakan langsung lingkungan masyarakat di sekitarnya, selain itu pengendalian ini semakin sulit dilakukan ditengah pandemi seperti sekarang karena pihak kepolisian dan masyarakat harus berhadapan dengan penyebaran narkoba melalui internet dalam hal ini social media, dan hal ini menjadikan pihak kepolisian dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap indikasi terjadinya transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang, dari pihak kepolisian pun masih berusaha meningkatkan sikap responsive terhadap pengaduan masyarakat atau shelter warga dimasing-masing RW.

c. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Junaidi selaku Kasat Res Narkoba mengatakan :

“yah tentunya pengawasan ini akan kami maksimalkan mengingat, pengawasan menjadi salah satu tolak ukur sukses tidaknya program kami. Di satu sisi pengawasan dilakukan oleh dua pihak tentunya dari kami dan dari masyarakat itu sendiri, kami mengarapkan antara kepolisian dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik guna meminimalisir penyebaran dan pengguna narkoba. Dari pengawasan ini pula kami bisa dengan sigap merecover kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak diinginkan.
” (Hasil Wawancara, 06 Mei 2021)”..

2. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya penindakan setelah kejahatan itu terjadi. peniAdapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort

Muna dalam memberantas penyalahguna narkoba di Kota Muna dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas,
- 2) Menangkap pengedar dan pengguna narkoba,
- 3) Mengungkap dan menindak tegas para pelaku,
- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

a. Penindakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ahmad Syahrir selaku penyidik pembantu, menyatakan:

“ penindakan yang kami lakukan tentunya diupayakan seaktual mungkin dan sesuai sasaran, untuk memberi efek jera tentu sudah ada regulasi yang mengatur, yang terpenting adalah kami memastikan responsif terhadap masyarakat.
”(Hasil Wawancara, 10 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asmandi Teno selaku Camat Katobu, menyatakan;

“sejauh ini untuk beberapa kasus di kelurahan maupun beberapa desa yang ada di kecamatan Katobu dari 5 kasus Narkoba, dapat di tangani dengan cepat sebelum pelaku pengedar mengedarkan lebih luas, tidak butuh waktu lama setelah ada pelaporan indikasi pengedaran dan penggunaan narkoba, langsung di tindakin dan diberi hukuman sesuai regulasi yang tertulis.
”(Hasil Wawancara, 09 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu samsidar selaku masyarakat Kecamatan Katobu Kabupaten Muna mengatakan :

“saya rasa kerja polisi sudah cukup cepat, seperti yang terjadi 2 pekan yang lalu ada salah satu RT yang langsung melaporkan

kasus penggunaan narkoba yang dilaporkan langsung oleh orang tua korban dan diteruskan oleh RT tidak cukup 2x24 jam langsung diidentifikasi pengedarinya dan 5 jam kemudian tertangkap” (Hasil Wawancara, 09 Mei 2021)”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan upaya penindakan menjadi poin yang sangat di perhatikan, mengingat kepolisian berusaha bersikap professional dan melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien hal yang paling ditingkatkan khusus poin ini adalah sikap responsive, dan respon masyarakat sejalan dengan apa yang diupayakan pihak kepolisian dengan di buktikan beberapa kasus yng berhasil di tindaki dengan cepat, meskipun masih harus terus ditingkatkan.

b. Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasar Res Narkoba Resort Muna

“Setiap perkara anak dalam kasus tindak pidana narkoba tetap dilakukan upaya diversifikasi selama memenuhi persyaratan. Diversifikasi dilakukan berdasarkan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial atau penasehat hukumnya. Sebelum dimulainya diversifikasi pihak kepolisian terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada orang tua anak dan menayakan kepada kedua orang tua anak kapan sekiranya upaya diversifikasi dilakukan”. (Hasil Wawancara, 06 Mei 2021).

Sebelum perkara anak dilimpahkan ke tingkat penuntutan, maka kepolisian wajib hukumnya untuk mengupayakan diversifikasi selama perkara anak itu memenuhi syarat-syarat diversifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Muna dalam menanggulangi kasus narkoba yaitu dengan

cara melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan tetap mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan peraturan lainnya yang terkait.

Penulis berasumsi bahwa Kepolisian Resort Muna telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkoba yang dilanggar, pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkoba yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar (Bagonang, 2013: 6)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai penegakan hukum tentunya sangat erat kaitannya denga

regulasi dan didalam regulasi tentu ada langkah-langkah dalam menjatuhkan hukuman terhadap pengedar maupun pengonsumsi/korban dari narkoba, dalam hal ini dikhususkan bagi pelaku dibawah umur masih tetap adanya mediasi dengan pihak keluarga.

E. Pembahasan Hasil

Dalam data peristiwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Kantor Kepolisian Resort Muna dapat dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, bahwa Kasus Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di Kecamatan Katobu belum efektif. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:



Data Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Kantor Kepolisian Resort Muna) Kecamatan Katobu Tahun 2018-2020

Tabel 4.3

Data 3 Tahun Terakhir Tingkat Penanggulangan Penyagunaan Narkoba

NO	Tahun	Kasus	Rehabilitas
1	2018	23	48
2	2019	23	77
3	2020	25	51

Sumber: Kepolisian Resort Muna tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resort Muna belum efektif berdasarkan pada data 3 tahun terakhir mulai pada tahun 2018 sebanyak 23 kasus, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 23 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 25 kasus. Jika hasil wawancara dianalis, dapat diketahui faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus narkoba diantaranya adalah pelaksanaan program dilapangan masih dinilai belum terlalu maksimal dan masih perlu ditingkatkan, selain itu dipengaruhi pula dengan adanya pandemi yang mana kurangnya aktivitas berfaedah menyebabkan interaksi (pengedaran dan penggunaan) cenderung melalui internet semakin meningkat dan semakin mempermudah akses bagi pengedar untuk mendistribusikan narkoba dengan jangkauan yang lebih luas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Resort Muna,ada bebrapa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan panyalahgunaan narkoba.

1. Upaya Preventif (pencegahan)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengenai Upaya Preventif (Pencegahan) dalam Upaya Kepolisian Resort (satreskoba) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dikarenakan pada program rumah edukasi anti narkoba itu terbuka untuk umum, dengan jam layanan setiap jam kerja yakni dari pagi sampai sore hari tetapi masih kurang juga tingkat kesadaran masyarakat khususnya pelajar untuk datang ke tempat rumah edukasi itu. Namun Kapolres akan berkoordinasi dengan setiap kepala sekolah agar nanti pada jam-jam tertentu siswanya dapat diundang datang ke tempat rumah edukasi itu. Pada pembahasan mengenai Upaya Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Preventif (Pencegahan) narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna agar lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan Upaya Pencegahan, agar angka kasus penyalahgunaan narkoba tidak semakin meningkat.

Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi, pengendalian situasi dan pengawasan.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengenai Upaya Represif (Penindakan) dalam dalam Upaya Kepolisian Resor (satreskoba) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sudah cukup optimal, dilihat dari data perbandingan penangkapan kasus yang sudah selesai yang berikan oleh Kepolisian (Satreskoba). Pada pembahasan mengenai Upaya Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Represif (Penindakan) narkoba dalam menjalankan perannya dalam penindakan dan memberantas sindikat narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna guna menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang telah dipahami bahwa pemberantasan itu adalah memberantas siapa saja yang terlibat didalam pergerakan penyeludupan narkoba agar dapat berkurangnya angka pengguna dan pengedar narkoba.

Penulis berasumsi bahwa Kepolisian Resort Muna telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan normanorma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan penanggulangan Kepolisian Resort Muna melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.

B. Saran

Pertama, kepada Kepolisian Resort Muna. Pihak kepolisian harus lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Resort Muna, serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kepolisian Resort Muna kepada pihak atasan. Seiring dengan kemungkinan penambahan fasilitas, diharapkan

supaya permasalahan penyalahgunaan narkoba tetap mendapat perhatian khusus serta Kepolisian Resort Muna dapat membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dengan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala komunikasi yang dialami.

Kedua, kepada remaja. Hendaknya melakukan kegiatan positif dan berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta memperdalam iman dan taqwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.

Ketiga, kepada organisasi pemerintah dan non pemerintah. Sebaiknya meningkatkan kerjasama antar organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar, untuk menyelamatkan generasi muda.

Keempat, kepada keluarga. Diharapkan peran orang tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba.

Kelima, kepada warga. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dan hindarilah tempat-tempat hiburan yang yang dapat memicu terjadinya transaksi barang haram seperti narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, J. (2008). *Definis Dan Pengertian Narkoba Dan Golongan Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*.
- Rahardjo, Satjipto. (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadjijono, (2008), *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- hariyanto, puji, bayu. (2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, 1*.
- heriansyah. (2019). *Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Sma Negeri Di Wilayah Hukum Polres Sumbawa, 1*.
- Hulukati, Rizki, Y. (2020). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi*.
- Junaedi. (2019). *Kerjasama Bnn Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, 5*.
- Masfufa, Riska. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*.
- Suharman. (2015). *Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Narkotika Di Kabupaten Sidrap, 1*.
- Ardiansyah, Y. dan Abdurahman. (2013). *Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-anak Usia Dini*.
- Bangonang. (2013). *Prosedur Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Melarikan Diri Keluar Negeri menurut Hukum Pidana Internasional*.
- BBN. (2014). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Pemuda. BNN. Jakarta*.
- Gunawan, G. H. (2021). *peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Tenggara)*.
- Madjid, T. (2015). *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya. BNP JATIM. Surabaya*.

Pramono, U. T. (2014). *Narkoba Problem dan Pemecahannya dalam Prepektif Islam*. PBB. Jakarta.

Pamungkas, Apriliantin Putri, (2017). *Peran ASEANPOL dalam Pemberantasan Pperedaran Narkoba di Indoensia*.



RIWAYAT HIDUP



Elma Apriyanti atau yang lebih dikenal dengan nama Elma lahir di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, pada tanggal 05 April 1998. Anak pertama dari dua bersaudara lahir dari pasangan suami isteri Irwan Iskandar dan Mulyawati Pala. Peneliti mulai Sekolah Dasar yaitu di SDN 9 Katobu Muna dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun itu juga mulai melanjutkan pendidikan kejenjang menengah pertama di SMP Negeri 2 Raha dan tamat 2013. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Raha pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Karena memiliki keinginan kuat dalam hal pendidikan peneliti melanjutkan jenjang pendidikan disalah satu perguruan tinggi di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan nomor stambuk 105611129716. Dalam organisasi intra kampus peneliti pernah menjadi Sekretaris bidang Pengembangan Organisasi dan Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administarasi Negara periode 2017-2019. Pada tahun 2021 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna” dan mendapatkan gelar S.Sos.